



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-79-

2. Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Keterangan |
|-----|---|---|--|
| | Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkualitas | 1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none">• Formulasi Perhitungan: Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan $\times 100\%$ Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan• Tipe Perhitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda2. Surat Perintah3. Arahan pimpinan4. Rekap data5. SPDE• Penjelasan: Yang dimaksud dengan “yang ditindaklanjuti” adalah hasil analisis yang telah mendapat arahan lisan, tulisan, dan melalui media elektronik atau yang tercatat pada agenda TU Deputi |

2. Persentase . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-80-

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Keterangan |
|-----|---------|--|--|
| | | 2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan | <ul style="list-style-type: none">• Formulasi Perhitungan: Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan _____ x 100%• Tipe Perhitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda2. Arahan pimpinan3. Rekap data4. SPDE |